



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 51/PP.08.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen Pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen);
b. bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi Pemilih Pemula yang tinggi maka diperlukan program-program sosialisasi yang kreatif, inovatif dan partisipatif salah satunya adalah dengan melibatkan unsur-unsur Masyarakat untuk turut serta dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:180.5/24/Hkm dan Nomor:01/KB/KPU.PAREPARE-025.433490/VIII/2017

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 503/PP.08.3-SD/7314/Prov/III/2018 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi.

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 46/PP.05.3-BA/7372/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 9 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018;

KEDUA : Mengangkat Saudara/Saudari yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Pilkada Serentak Tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Juni 2018.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 51/PP.08.3-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

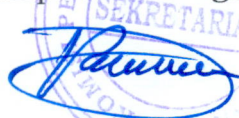
NO.	KELOMPOK	NAMA RELAWAN	HONOR / BULAN (Rp.)
1	Pemilih Pemula	Sitti Badriyah	500.000,-
2		Ilham Kurniawan Sudewo	500.000,-
3		Milawanti Tajuddin, S.Pd.	500.000,-
4		Imamul Anaas	500.000,-
5	Keagamaan	Reza Mohammad Sakty Al-Usna	500.000,-
6		Muhammad Ali Akbar	500.000,-
7		Nursyamsi Ali	500.000,-
8		Abdul Rahim, S.Pd.I.	500.000,-
9	Perempuan	Irmayanti, A. Md. Kep.	500.000,-
10		Rofiqah, S.Pd.	500.000,-
11		Enty Ervanti	500.000,-
12		Hadijah	500.000,-
13	Penyandang Disabilitas	Khulafaur Rasyidin	500.000,-
14		Munawir P. Tosoga	500.000,-
15		Hardianti, A. Md.Kep.	500.000,-
16		Anastasia, A.Md.Kep.	500.000,-
17	Profesi	Pratiwi Samad, S.Pd.I.	500.000,-
18		M. Irham Marfandi	500.000,-
19		Indriyani Inbhar, S.Sy.	500.000,-
20		Muchlis	500.000,-
21	Kelompok Masyarakat	Miswar	500.000,-
22		Agung Samudra Iskandar	500.000,-
23		Arvayanti, S.E.	500.000,-
24		Dewi Trisnawati Taqwa	500.000,-
25		Kamra	500.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin